



P U T U S A N

Nomor: 536/Pid.B/2015/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin
MANSUR SAFTI (Alm.)

Tempat Lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 22 Pebruari 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Bambu Kuning B4/17
RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : ----
2. Nama Lengkap : MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI
(Alm.)

Tempat Lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Bambu Kuning B4/17
RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum JOHANES GEA,S.H., R.E. YAYAN MULYANA,S.H., MICHAEL HIMAN,S.H., DKK. Kesemuanya adalah Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro No.74, Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 September 2015;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Para Terdakwa tidak ditahan
2. Penuntut Umum : Para Terdakwa tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong : Para Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm) dan Terdakwa 2. MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau dengan sengaja ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak” yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm) dan Terdakwa 2. MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 30 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 13 November 2014;Dikembalikan kepada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Abdul Munir alias Munir Bin Mansur Safi'i (Alm) dan Terdakwa 2 Musrikah alias Eka Binti Sukatmi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag);
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa mengajukan Pembelaan melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Telah mendengar Replik/Tanggapan atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan pada tanggal 06 Januari 2015 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) dan terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 06 Nopember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau dengan sengaja ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1974 terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) bekerja sebagai sopir pribadi pada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS kemudian pada tahun 1980 terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) namun karena belum memiliki tempat tinggal atau rumah sehingga terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) dan terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) pada tahun 1993 meminta izin kepada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS untuk tinggal sementara di rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang beralamat di Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2213/Bojonggede/2004 sesuai dengan surat ukur Nomor 54:Bojonggede/2004 tanggal 12 April 2004, dengan luas tanah 65 m² dan luas bangunan kurang lebih 50 m² yang dibeli dari PT. IES PUTRA yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akte jual beli Nomor.59.4/217/XII/1998 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bojonggede yaitu sdr. ENCEP LESMANA, BA.;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 6 Nopember 2014 saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS selaku pemilik rumah atau tanah dan bangunan yang ditempati oleh terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) meminta agar para terdakwa segera pindah atau keluar dari rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang berada di Perumahan Bambu Kuning B4/17 RT.02/014 Kel. Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor karena

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut hendak ditempati sendiri oleh saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS. Namun atas permintaan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.);

- Bahwa selanjutnya saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS membuat surat peringatan atau somasi kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan permintaan agar para terdakwa segera mengosongkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang telah ditempati oleh para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.). namun atas surat peringatan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut maka tetap tidak diindahkan oleh para terdakwa sehingga pada tanggal 13 November 2014 saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS kembali membuat surat peringatan atau somasi kembali dengan maksud meminta agar para terdakwa segera pergi meninggalkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS selaku pemiliknya.;
- Bahwa benar atas surat peringatan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang isinya meminta agar para terdakwa segera mengosongkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang telah ditempati oleh para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) namun surat peringatan dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut para terdakwa tetap tidak bersedia meninggalkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS dengan alasan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) merasa telah mengeluarkan uang untuk biaya renovasi rumah karena pada saat ditempati oleh para terdakwa tersebut rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS dalam keadaan rusak. Bahwa para terdakwa beralasan telah menghabiskan uang perawatan kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga para terdakwa bersedia meninggalkan rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS jika sudah mendapatkan ganti rugi dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS.;

- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa 1. ABDUL MUNIR als. MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm.) menikahi terdakwa 2. MUSRIKAH alias EKA Binti SUKATMI (Alm.) telah dengan sengaja ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yaitu saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS sehingga saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS merasa dirugikan dan melaporkan para terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Depok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa tersebut para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 12 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana No. 536/Pid.B/2015/PN Cbi atas nama Terdakwa I. ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm) dan Terdakwa II. MUSRIKAH Als. EKA Binti SUKATMI (Alm) dilanjutkan;

3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS, atas sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti sejak kapan kenal dengan Terdakwa I(Abdul Munir) seingat saya sejak tahun 1974 karena Terdakwa I(Abdul Munir) sering saksi mintakan bantuan untuk menjadi sopir saksi dan pada tahun 1980 ia menempati rumah saksi yang terletak di Perum Bambu Kuning Blok B4 Rt.02/04 Kec.Bojonggede, Kab. Bogor dan saksi kenal dengan Terdakwa II(Musrikah) dalam hal sebagai isteri dari Terdakwa I yang ikut menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa I menempati rumah saksi yang terletak di Perum Bambu Kuning Blok B4 Rt.02/04 Kec.Bojonggede, Kab. Bogor sejak tahun 1974 , Karena Terdakwa I sering mengeluh kepada saksi tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap, oleh karena itu saksi merasa kasihan, dan saksi persilahkan untuk menempati rumah milik saksi yang terletak di Perum Bambu Kuning Blok B4 Rt.02/04 Kec.Bojonggede, Kab. Bogor, bukan saksi perintahkan dan saksi tidak menyuruh untuk merawat rumah tersebut, dan izin yang saksi berikan hanya bersifat sementara bukan untuk selamanya;;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menemui Para Terdakwa dan berbicara baik-baik sebelum melakukan teguran (somasi) pertama pada bulan Oktober 2014 dan teguran (somasi) kedua pada bulan November 2014;
 - Bahwa Terdakwa I meminta uang ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi karena sudah mengeluarkan biaya untuk renovasi rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2213/Bojonggede/2004, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 54.Bojonggede/2004, tanggal 12 April 2004, luas tanah 65 m² dan luas bangunan kurang lebih 50 m²;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah menyiapkan uang kerahiman sebesar Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Terdakwa I;
2. Saksi OTMAN AZWAR KARIM, atas sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana memasuki pekarangan rumah tanpa izin pemiliknya yaitu milik MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang terletak di Perum Bambu Kuning Blok B4 Rt.02/04 Kec.Bojonggede, Kab. Bogor;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Sdri. MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;
 - Bahwa saksi bersama Sdri. MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS mengecek keadaan rumah milik Sdri. MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS di Perumahan Bambu Kuning B4/17 Kel. Bojonggede, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor yang ternyata sedang ditempati oleh Terdakwa II yaitu MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku isteri dari Terdakwa I yaitu ABDUL MUNIR als MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm);

- Bahwa benar, Sdri. MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS pernah membuat surat somasi sebanyak 2 kali tetapi Para Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Para Terdakwa menempati rumah tersebut;

3. Saksi MUNAJAT, atas sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT ditempat tinggal Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui rumah yang terletak di Perumahan Bambu Kuning Blok B4 RT.02/014 Kec.Bojonggede, Kab. Bogor itu milik siapa tersebut milik siapa sampai pada suatu saat saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS datang menemui saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada somasi kepada Para Terdakwa karena ada tembusan yang ditujukan kepada saksi selaku Ketua RT;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A De Charge DEWI ROSANA, atas sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena pernah bekerja di rumah Para Terdakwa untuk membersihkan rumah;
- Bahwa saksi tinggal dengan tante Saksi sejak tahun 1990 yang berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bentuk fisik rumah tersebut masih standar BTN, belum ada pagar, tidak ada pompa air, dan banyak alang-alang;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa pernah melakukan renovasi rumah seperti memasang pompa air, lantai dan dinding, dan membersihkan alang-alang;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut adalah milik MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS dari cerita Terdakwa II;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa II untuk memasak untuk tukang yang sedang merenovasi rumah tersebut;
 - Bahwa saat ini rumah tersebut sudah layak huni;
2. Saksi A De Charge SABARUDIN, atas sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena pernah diminta untuk merenovasi rumah tersebut;
 - Bahwa saksi pertama melakukan renovasi pada akhir tahun 1993 untuk memperbaiki dan mengganti genteng yang bocor, asbes rusak, dan plafon rusak, serta melakukan perbaikan seperti merapikan batako dan ubin, melakukan plester dinding;
 - Bahwa saksi melakukan renovasi bersama 2 (dua) orang lainnya dan upahnya dibayarkan oleh Para Terdakwa namun lupa besarnya berapa;
 - Bahwa saksi melakukan renovasi kedua pada tahun 2011 yaitu merapikan bagian depan, mengganti plafon dan mengganti genteng serta membuat pagar menggunakan grc (bukan beton);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa, namun Terdakwa I pernah bercerita bahwa Terdakwa I bekerja pada Ibu IRAWATI namun tidak mengetahui jenis pekerjaannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. CHRISTINE SUSANTI, S.H., M.Hum., atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa makna dari frasa melawan hukum dari Pasal 167 ayat (1) KUHP itu ada 2 yaitu melawan hukum dalam pengertian formil dan melawan hukum dalam pengertian materiil. Melawan hukum secara formil artinya melawan ketentuan dari undang-undang, apa yang diatur oleh undang-undang terpenuhi maka terpenuhilah unsur melawan hukum secara formil. Melawan hukum secara materiil artinya tidak semata-mata perbuatan terdakwa ini melawan undang-undang atau memenuhi rumusan undang-undang tapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau melihat dalam rumusan Pasal 167 ayat (1) tersusun dari beberapa konstruksi. Pertama, barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa atau melawan hukum ke dalam rumah, tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup artinya disitu ada kata-kata melawan hukum dengan paksa harus ada unsur dengan paksa. Kedua, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan nama yang berhak. Ada 2 unsur yang harus terpenuhi disitu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa konteksnya, barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa, kalimat dengan paksa harus diberikan penafsiran dengan jelas, undang-undang dikira sudah cukup jelas. Definisi paksa secara hukum adalah orang ini masuk diluar kehendak pemilik untuk menerima, contohnya kalau kita mempersilahkan tamu masuk ke dalam rumah itu tidak ada paksa. Tetapi kalau seorang maling masuk dengan tidak kita kehendaki berarti masuk secara paksa. Apabila diizinkan atau tidak, kalau mendapat izin tidak ada paksa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur Mens Rea artinya niat untuk melakukan tindak pidana. Niat itu harus dibuktikan didalam persidangan, dan yang membuktikan adalah saksi fakta;
- Bahwa konstruksi Pasal 167 ayat (1) KUHP yakni Pertama, barangsiapa yang memaksa masuk dan kedua, permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera. Kata sambungnya adalah “dan” bukan “atau”, berarti tidak menyebutkan adanya suatu pilihan kondisi A atau kondisi B, keduanya harus terpenuhi, yang pertama dengan paksa dan yang kedua dan tidak segera pergi setelah disuruh pergi. Itu harus dua-duanya terpenuhi karena tidak berdiri sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk konstruksi setelah dicabut dengan adanya surat peringatan, namun demikian yang bersangkutan tidak mau pergi adalah bahwa ada 1 asas yang harus diutamakan, yaitu asas good faith yakni asas hukum yang universal, hukum selalu melindungi setiap orang yang punya niat baik. Apakah orang yang sudah diberi izin tidak mau pergi padahal sudah disuruh pergi dengan alasan masih punya yang harus diganti, menurut Ahli silahkan itu dibuktikan apakah dia punya niat baik tinggal dirumah itu. Apakah bisa dijadikan alasan, bisa dengan asas tadi karena itu asas yang universal. Kita harus mengedepankan konsep mediasi panel;
- Bahwa hakekat dari hukum pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil. Katakanlah tidak mau pergi karena masih ada biaya-biaya lain yang belum diganti, makanya itu ada niat baik;
- Bahwa proses mediasi sudah dilakukan, sepanjang proses mediasi tidak berat sebelah atau berimbang harus dipatuhi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa majelis hakim bisa menilai apakah melawan hukum atau tidak, dilihat dari rasional atau tidak angka yang dimintakan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita tidak boleh membuat dikotomi apakah ini pidana atau perdata dalam hal mencari pembuktian yang sebenarnya untuk menyatakan orang ini bersalah atau tidak kita harus melihat bukti fakta, tidak melihat ini apakah masuk ke ranah hukum pidana atau perdata karena kita melihat niat baiknya seperti apa. Kalau niat baik hanya dikatakan dalam slogan, abaikan saja. Tetapi kalau niat baik itu memang ada itu harus dipertimbangkan bagaimana kemudian orang ini disuruh pergi tetapi dia tidak mendapatkan kerahiman yang wajar. Kita menegakkan hukum pidana bukan hanya menegakkan hukum semata tetapi juga keadilan;
- Bahwa dapat dinilai apakah angka yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk menolak pergi bisa dinilai patut atau tidak patut;
- Bahwa untuk konstruksi Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan rumusan bahasa alternatif yang menyatakan “berada disitu dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum” apakah pembacaan dari “atau berada disitu dengan melawan hukum” tidak boleh dipenggal, satu kesatuan, kalau disini ada tanda koma atau “atau” ini saling mengecualikan satu sama lain. Jika kondisi A tidak terpenuhi, kondisi B, jika kondisi B tidak terpenuhi kondisi C;
- Bahwa terkait ilustrasi Majelis Hakim maka dengan izin seorang masuk ke dalam rumah dan atas permintaan pemilik rumah lalu si orang ini tidak mau pergi dapat dijerat dengan Pasal 167 ayat (1) karena kalimat itu harus dibaca dan tidak boleh dikurangi maknanya kalau mendapat izin tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS karena bekerja sebagai sopir sejak tahun 1972;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak tahun 1993 ia bersama Terdakwa II diminta tinggal di rumah yang terletak di Perumahan Bambu Kuning Blok B4/17 RT.02/014 Kec. Bojonggede, Kab. Bogor oleh saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;
- Bahwa pada saat ia bersama Terdakwa II diminta tinggal di rumah yang terletak di Perumahan Bambu Kuning Blok B4/17 RT.02/014 Kec. Bojonggede, Kab. Bogor tersebut rumah dalam keadaan layak huni ;
- Bahwa Terdakwa sejak tinggal di rumah tersebut sudah melakukan renovasi bangunan diantaranya genteng, lantai, pilar, dan kusen-kusen, pasang meteran listrik dan mesin air sehingga Terdakwa merasa sudah mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan renovasi menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat surat teguran/somasi sebanyak dua kali dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS melalui Terdakwa II yaitu isteri Terdakwa I yang bernama MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm);
- Bahwa Terdakwa menanggapi teguran/somasi tersebut dan bersedia keluar dari rumah tersebut jika mendapat ganti rugi uang renovasi dan jaga rumah sejak tahun 1993 sampai dengan 2015 sejumlah kurang lebih Rp90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS karena suami Terdakwa bekerja sebagai sopir sejak tahun 1972;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak tahun 1993 ia bersama Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm) tinggal di rumah yang terletak di Perumahan Bambu Kuning Blok B4/17 RT.02/014 Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa sejak tinggal di rumah tersebut sudah melakukan renovasi bangunan diantaranya genteng, lantai, pilar, dan kusen-kusen, pasang meteran listrik dan mesin air sehingga Terdakwa merasa sudah mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan renovasi menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat surat teguran/somasi sebanyak dua kali dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;
- Bahwa Terdakwa menanggapi teguran/somasi tersebut dan bersedia keluar dari rumah tersebut jika mendapat ganti rugi uang renovasi dan jaga rumah sejak tahun 1993 sampai dengan 2015 sejumlah kurang lebih Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 30 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 13 November 2014;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS meminta Terdakwa I menempati rumah saksi yang terletak di Perum Bambu Kuning Blok B4 Rt.02/04 Kec.Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS kenal dengan Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm) karena bekerja sebagai sopir keluarga sejak tahun 1972;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm) sejak tahun 1993 ia bersama Terdakwa II MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) tinggal atau mendiami dirumah yang terletak di Perumahan Bambu Kuning Blok B4/17 RT.02/014 Kec. Bojonggede, Kab. Bogor milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;
- Bahwa pada saat ia bersama Terdakwa II diminta tinggal dirumah yang terletak di Perumahan Bambu Kuning Blok B4/17 RT.02/014 Kec. Bojonggede, Kab. Bogor tersebut rumah dalam keadaan layak huni ;
- Bahwa menurut Terdakwa sejak tinggal dirumah tersebut sudah melakukan renovasi bangunan diantaranya genteng, lantai, pilar, dan kusen-kusen, pasang meteran listrik dan mesin air sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih
Rp60.000.000,00,-(enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan renovasi menggunakan biaya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa pernah mendapat surat teguran/somasi sebanyak dua kali dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS melalui Terdakwa II yaitu isteri Terdakwa I yang bernama MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm);
 - Bahwa Terdakwa menanggapi teguran/somasi tersebut dan bersedia keluar dari rumah tersebut jika mendapat ganti rugi uang renovasi dan jaga rumah sejak tahun 1993 sampai dengan 2015 sejumlah kurang lebih Rp90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS telah menemui Para Terdakwa dan berbicara baik-baik sebelum melakukan teguran (somasi) pertama pada bulan Oktober 2014 dan teguran (somasi) kedua pada bulan November 2014;
 - Bahwa Terdakwa I meminta uang ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi karena sudah mengeluarkan biaya untuk renovasi rumah tersebut namun saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tidak bersedia membayar karena menurutnya saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tidak menyuruh Para Terdakwa untuk merenovasi rumahnya, dan rumah tersebut hanya dipinjamkan saja;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah menyiapkan uang kerahiman sebesar Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Terdakwa I;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Barang bukti ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :
Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu secara melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari tempat itu ;*
3. *Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAFI’I (Alm) dan Terdakwa II MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. **Unsur memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu secara melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari tempat itu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah menitik beratkan kepada alas hak atau kenyataan adanya hak untuk menempati rumah atau hak untuk menikmati kenyamanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Majelis Hakim mendapati fakta bahwa pada saat Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAF'I (Alm) bersama Terdakwa II diminta tinggal dirumah yang terletak di Perumahan Bambu Kuning Blok B4/17 RT.02/014 Kec. Bojonggede, Kab. Bogor tersebut rumah dalam keadaan layak huni dan hanya mendapat izin untuk menempati ;

Menimbang , bahwa fakta berikutnya Bahwa saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS telah menemui Para Terdakwa dan berbicara baik-baik untuk meminta kepada kedua terdakwa pindah karena rumah ingin digunakan oleh saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS sendiri namun kedua terdakwa tidak mau dengan alasan Terdakwa I meminta uang ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS karena sudah mengeluarkan biaya untuk renovasi rumah tersebut namun saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tidak bersedia membayar karena menurutnya saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tidak menyuruh Para Terdakwa untuk merenovasi rumahnya, dan rumah tersebut hanya dipinjamkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2213/Bojonggede/2004, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 54.Bojonggede/2004, tanggal 12 April 2004, luas tanah 65 m² dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan kurang lebih 50 m² yang sah secara hukum menunjukkan bahwa saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS adalah pemilik dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS melakukan teguran (somasi) pertama pada bulan Oktober 2014 dan teguran (somasi) kedua pada bulan November 2014;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. CHRISTINE SUSANTI, S.H.,M.Hum. dipersidangan menjelaskan bahwa kalimat melawan hukum masuk dengan paksa, kalimat dengan paksa tersebut harus diberikan penafsiran dengan jelas, undang-undang dikira sudah cukup jelas. Definisi paksa secara hukum adalah orang ini masuk diluar kehendak pemilik untuk menerima, contohnya kalau kita mempersilahkan tamu masuk ke dalam rumah itu tidak ada paksa. Tetapi kalau seorang maling masuk dengan tidak kita kehendaki berarti masuk secara paksa. Apabila diizinkan atau tidak, kalau mendapat izin tidak ada paksa;

Ahli juga mengatakan dalam rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHP tersusun dari beberapa konstruksi. Pertama, barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa atau melawan hukum ke dalam rumah, tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup artinya disitu ada kata-kata melawan hukum dengan paksa harus ada unsur dengan paksa. Kedua, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan nama yang berhak. Hal tersebut adalah 2 unsur yang harus terpenuhi disitu ;

Menimbang bahwa mengenai biaya renovasi rumah yang tidak diganti oleh saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS yang telah dijadikan alasan oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak bersedia meninggalkan rumah adalah bukan mengenai kepemilikan rumah tersebut sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan, namun Para Terdakwa dapat saja menempuh upaya semisal gugatan perdata ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun para terdakwa telah mendapat izin terlebih dahulu untuk menempati rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS tersebut namun sejak diminta atau dilakukan somasi tersebut sesungguhnya para terdakwa telah hilang hak meminjam atau menempati rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya didalam dalilnya mengatakan bahwa unsur memaksa tidak terpenuhi oleh karena adanya izin atau perintah dari MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS kepada Terdakwa I untuk menjaga rumah adalah tidak dapat menjadikan alasan bagi Para terdakwa untuk tidak keluar dari rumah tersebut oleh karena izin atau perintah tersebut telah ditarik atau tidak lagi berlaku secara hukum sejak saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS melakukan somasi sehingga nota pembelaan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berlandaskan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan :**

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah mengatur tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana yaitu baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan perbuatan maupun yang turut serta melakukan perbuatan di hukum sebagai pembuat (dader), sehingga unsur ini mengatur tentang adanya pelaku yang lebih dari satu orang, dimana terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa telah menolak untuk keluar dari rumah milik saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS meski sebelumnya Para Terdakwa pernah mendapat surat teguran/somasi sebanyak dua kali dari saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS melalui Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu isteri Terdakwa I yang bernama MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm);

Menimbang, Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menanggapi teguran/somasi tersebut secara bersama-sama dan menyatakan bersedia keluar dari rumah tersebut jika mendapat ganti rugi uang renovasi dan jaga rumah sejak tahun 1993 sampai dengan 2015 sejumlah kurang lebih Rp.90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bersama-sama dilakukan dan saling membantu maka dengan sendirinya unsur penyertaan atau turut serta telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana para terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai alasan pemaaf ataupun pembeda dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari, dan dalam perkara ini diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistem pidana di Indonesia kecuali pidana mati, tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan sipidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya, juga bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya, sehingga sangat beralasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah sebagai pembalasan, melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa khususnya Terdakwa I sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL MUNIR Als. MUNIR Bin MANSUR SAFI'I (Alm) dan Terdakwa II MUSRIKAH Alias EKA Binti SUKATMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Masuk kedalam rumah yang keberadaannya disitu dengan melawan"**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi



hukum dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 30 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar surat Somasi tertanggal 13 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi MURNI IRAWATI R. BATANGTARIS;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, oleh kami : NUSI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, YULIANA,SH. dan RIO DESTRADO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA CHRISTINE,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh TRI ANTORO HADI, SH, Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIANA,S.H.

NUSI,SH.,MH.

RIO DESTRADO,S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA CHRISTINE,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 536/Pid.B/2015/PN Cbi